ALETHEA

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 4 Nomor 1, Agustus 2020, Halaman 1-20
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/alethea
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KUHPERDATA DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

Meila Fatma Herryani
Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana | meilapoyobensch@gmail.com
Marihot Janpieter Hutajulu
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana| marihot.janpieter@uksw.edu

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang klausula dalam perjanjian baku pembuatan kartu kredit yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Mengandung makna dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah diperbolehkan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian kartu kredit. Penulis berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak boleh diperkecualikan. Pengecualian akan berakibat pada berkurangnya perlindungan bagi pengguna kartu kredit. Asas keadilan perlu dijunjung tinggi dalam kaitannya dengan perjanjian sehingga diharapkan terjadi keseimbangan posisi antara pihak debitur dan kreditur sebagai penerbit kartu kredit.

Kata-kata kunci:
Permasalahan Kartu Kredit;
Perjanjian Baku;
Asas keadilan.

Abstract

This paper discusses the clauses of the credit card agreement that waives Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). An agreement cancellation is not necessarily made in court if one of the parties has a breach of contract. By proceeding in court, it raises a big question whether waiving Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code is allowed by law or not. This paper argues that the Articles shall be obeyed. The waiver of the Articles will give the credit card holders less protection. The principle of justice needs to be held to balance the position of debtor and creditor as the credit card issuer.

Keywords:
Credit Card Problems;
Standard Agreement;
The principle of justice.

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman sangat mempengaruhi kehidupan sosial pada masyarakat pada saat ini. Kegiatan jual beli barang yang pada mulanya dilakukan dengan mekanisme perjanjian tatap muka dan *cash to cash* telah bergeser kearah jual beli dengan menggunakan mekanisme perjanjian dengan sistem pembayaran melalui kartu kredit (*Credit Card*).[1] Kartu kredit telah menjadi simbol gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan *modern* dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan.[2]

Kartu Kredit adalah alat pembayaran yang bersifat *cashless*. Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) atau pun dengan pembayaran secara angsuran.[3]

Hal ini bertujuan agar konsumen menjadi lebih loyal dan perusahaan lebih mudah mengelola data konsumen mereka untuk keperluan dimasa yang akan datang. Sistem pembayaran seperti ini dikenal dengan nama *"Charge-It"* dan diperkenalkan oleh seorang bankir bernama John Biggins dari Flatbush National Bank of Brooklyn pada tahun 1946. Karena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya 2 (dua) pihak saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartu kredit.[4] Kartu kredit memiliki bentuk hampir mirip dengan kartu ATM, ataupun kartu Debit. Ukuran kartu kredit biasanya standar seperti kartu identitas. Dengan model dan warna bervariasi. Ciri-ciri yang ada di kartu kredit yaitu logo bank, nomor kartu, nama pemilik, masa berlaku kartu, logo perusahaan pembayaran internasional, chip, pita magnetis, panet tanda tangan.[5]

Pertama kali kartu kredit yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an. Diperkenalkan pertama kali oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan VISA dan MasterCard International. Dulu, target market dari bisnis kartu kredit ini hanya ditujukan kepada kalangan orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang-orang kelas atas lain. Sekarang, keberadaan Bank Duta hanyalah sebuah nama dan sejarah saja. Pertama kali Citibank datang ke Indonesia, masih menggunakan logo dan nama Citibank dan memfokuskan bisnisnya pada produk kartu kredit. Sehingga tidaklah heran jika Citibank selalu meraih prestasi perbankan, banyak mendapat keuntungan, dan terkenal ke berbagai negara di

1 Asmawati, 'Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli' (2015) 6 (1) Jurnal Ilmu Hukum 46.

2 Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan* (Refika Aditama 2004) 7.

3 Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

4 *Ibid.*

5 Fitri Rahayu. A, Irmawati, dan Sri Hermuningsih, 'Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia' (2011) 1 (1) Jurnal Manajemen 5, 7.

dunia. Pada tahun 1990-an, bisa dibilang sudah banyak orang yang memiliki kartu kredit Citibank. Namun sekarang Citibank mengalami keterpurukan dengan adanya persaingan yang sangat ketat karena sudah bermunculan pesaing berat di bisnis kartu kredit yang menawarkan kartu kredit kepada semua kalangan, tidak terbatas bagi nasabahnya saja.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ada peningkatan kartu kredit bila dibandingkan dengan jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia pada tahun 2010 yaitu sebanyak 13,57 juta kartu kredit, berarti selama kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah kartu kredit yang beredar telah tumbuh sekitar 30% atau 5% per tahun. Mulai 1 Juni 2017, regulator sistem pembayaran memangkas bunga kartu kredit menjadi 2,25% dari angka 2,95%. Eni V Panggabean, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatakan, regulator akan memastikan bahwa implementasi batas atau *capping* bunga kartu kredit maksimal 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun akan dilakukan mulai Juni 2017. Penurunan bunga kartu kredit ini diperkirakan bisa merangsang pemegang kartu kredit agar lebih bersemangat bertransaksi memakai uang plastik tersebut. Bank Indonesia mensinyalir industri perbankan dalam negeri akan segera mematuhi batas atau *capping* suku bunga kartu kredit yang diatur oleh bank sentral.[6]

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) pada tahun 2019 ini mencatat nilai transaksikartu kredit sepanjang tahun lalu mencapai Rp 305 triliun, hanya tumbuh 5,6% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 288 triliun. AKKI juga mencatat jumlah transaksi kartu kredit pada tahun lalu hanya naik 3,4% dibanding tahun sebelumnya menjadi 330,14 juta transaksi. Sementara jumlah kartu kredit pada akhir tahun lalu juga hanya naik tipis kurang dari 1% dari 17,23 juta menjadi 17,27 juta keping kartu.[7]

Untuk mengajukan permintaan kepemilikan kartu kredit ke pihak bank pasti akan diminta untuk menandatangani sebuah kontrak atau perjanjian. Kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopy KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi bervolume besar.

Menurut Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Sebagai syarat sahnya berkontrak, kesepakatan para pihak yang membuat suatu perjanjian menjadi sangat penting.

6 Eva Valenta Sari, 'Batas Bunga Kartu Kredit 2,25 Persen per Bulan Berlaku Juni' (CNN Indonesia, 30 Maret 2017) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170330075917-78-203637/batas-bunga-kartu-kredit-225-persen-per-bulan-berlaku-juni> diakses 17 Desember 2019.

7 CNN Indonesia, 'Tahun Lalu, Transaksi Kartu Kredit Tembus Rp305 Triliun' (CNN Indonesia,11 Februari 2019) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211140209-78-368177/tahun-lalu-transaksi-kartu-kredit-tembus-rp305-triliun> diakses 17 Desember 2019.

Mengingat bahwa tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak dalam peraturan hukum di Indonesia tidak murni atau mutlak memberikan kebebasan yang sebebasnya bagi setiap subjek hukum untuk membuat suatu perjanjian, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1331 KUHPerdata, ditentukan bahwa sekalipun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang (dianggap) tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata tersebut, perjanjian itu tetap dianggap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya. untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1320 ayat jo.1337 KUHPerdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

Mengenai obyek perjanjian diatur lebih lanjut dalam pasal 1332 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.

Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak Asikin Kusuma Atmadja, dalam makalahnya menyatakan bahwa Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Lebih lanjut Asikin mengatakan bahwa kebebasan berkontrak yang murni/mutlak karena para pihak kedudukannya seimbang sepenuhnya praktis tidak ada, selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain.[8]

Dalam ilmu hukum moral tersebut di atas disebut *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui Yurisprudensi.

Hukum sebagai suatu sistem yang memuat berbagai aturan terkait tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan serta keteraturan hidup di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan adagium *ubi societas ubi ius* yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum atau keadilan.[9]

[8] Tri Budiyono, 'Genealogi Kontrak (Studi tentang Historisitas Asas Dalam Hukum Kontrak)' (Orasi Ilmiah Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, Desember 2012).

[9] Rocky Marciano Ambar, Budi Santoso dan Hanif Nur Widhiyanti, 'Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan' (2017) 3 (1) Jurnal Diversi 70, 71.

Sesuai dengan hukum, kebutuhan konstruksi penyalahgunaan kesempatan/keadaan merupakan atau dianggap sebagai faktor yang membatasi atau yang mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi perjanjian atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan (kausa yang halal), penyalahgunaan keadaan menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.[10] Penyalahgunaan tidak berhubungan dengan syarat objektif, melainkan lekat dengan syarat subjektif sehingga terkategori cacat kehendak. Cacat kehendak dalam istilah asing disebut *wilsgebreken atau defect of consent, c*acat kehendak merupakan tidak sempurnanya suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Apabila kesepakatan dalam perjanjian atau perjanjian tersebut terdapat cacat kehendak, memang sekilas nampak adanya kata sepakat, namun kesepakatan tersebut di bentuk bukan berdasarkan kehendak bebas para pihak. Dengan demikian adanya cacat kehendak tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam perjanjian itu tidak ada kesepakatan.[11]

Banyak faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk dipertimbangkan oleh hakim. Kalau ternyata ada syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (*on redelijkecontractsvoorwaarden / un faircontractterms)*, maka hakim wajib memeriksa dan meneliti *inconcreto* faktor-faktor apa yang bersifat tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut. Begitu pula kalau nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan *(dwang positie)*, maka hakim wajib meneliti apakah *inconcreto* terjadi penyalahgunaan ekonomis. Selanjutnya juga kalau terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang memberatkan, terakhir dapat disebut keadaan dimana nilai dan hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. Juga dalam hal ini hakim wajib meneliti apakah *inconcreto* terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomis. Asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak.

Dalam hal kontrak bisnis dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.[12] Banyak ahli hukum membuat definisi tentang kontrak atau perjanjian, masing-masing ahli bergantung kepada bagian-bagian mana dan kontrak atau

10 Hanifah Nuraini, Dauri, Thio Haikal A. dan Ricco Andreas, 'Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan' (2020) 4 (2) Jurnal Rerfleksi Hukum 260.

11 Utfiyafina Mardhati H. dan Heru Saputra, 'Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik ban Omstandigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing' (2019) 41 (2) Jurnal Kertha Patrika 95.

12 Bambang Sutiyoso, 'Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya BagiPara Pihak yang Bersangkutan' (2013) 20 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 207.

perjanjian tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.[13]

Salah satu definisi kontrak yang terdapat dalam Black's Law Dictionary menyatakan bahwa *agreement between two or more parties crating obligations that are enforceable or otherwise recognizationat law.*[14] Terjemahan bebas dari kontrak adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan kewajiban-kewajiban yang bersifat memaksa atau sebaliknya dapat diakui berdasarkan hukum.

Selanjutnya Gift memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.[15] Berdasarkan pengertian tersebut penulis berpendapat kontrak merupakan suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak. Setiap kontrak setidak-tidaknya melibatkan dua pihak yang menawarkan *(offeror)* adalah pihak yang mengajukan penawaran untuk membuat suatu kontrak. Pihak yang ditawari *(offeree)* adalah pihak terhadap siapa kontrak tadi ditawarkan.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian atau kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:[16]

1. Adanya kaidah hukum
 Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.
2. Subyek hukum
 Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya Prestasi
 Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari: memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.
4. Kata sepakat
 Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat

13 Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting: Seni KeterampilanMerancang Kontrak Bisnis* (PT.Citra Aditya Bakti 2007) 2.
14 Bryan A. Garner (ed), *Black Law Dictionary* (7 edn, WestGrup St. Minn 1999) 318.
15 Steven H. Gifis, *Law Dictionary, Barron's Educational Series*, Inc.,(New York, USA 2009) 94.
16 Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (cet. 2, Sinar Grafika 2004) 4.

(konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat hukum

 Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Kontrak bersumber dari perikatan yang diatur didalam buku ke III KUHPerdata. Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. Yang memiliki sifat terbuka, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Perjanjian kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata.

Atas kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian tersebut, dimaknai secara luas oleh para pelaku usaha yang menggunakan kontrak dalam kehidupan bisnisnya. Salah satunya adalah para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Bahwa Pasal 1266 KUHPerdata berisi:

1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim;
3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian;
4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari sebulan;

Pasal 1267 KUHPerdata merumuskan bahwa: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Terhadap pasal tersebut, berlaku untuk suatu perjanjian timbal balik, artinya di dalam perjanjian terdapat suatu prestasi dan kontra prestasi antara para pihak, yang apabila suatu syarat batal terpenuhi, mengenai tidak dipenuhinya kewajiban artinya dikarenakan wanprestasi, maka untuk proses pengakhiran atau pembatalannya melalui putusan pengadilan.[17]

Dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul selain besaran bunga juga debitur merasa dirugikan karena beban hutang semakin besar. Banyak orang terjerat hutang kartu kredit karena serampangan dalam memanfaatkannya. Kemudian, sering terjadi kartu kredit memang memungkinkan penggunanya membayar tagihan dalam nilai minimal. Saat ini adalah sebesar 10%. Ini berarti,

17 Tri Mulyani, 'Penerapan Asas Kebebasan BerkontrakDalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan BatalnyaSuatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi' (2016) 6 (1) Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 39.

saat debitur memiliki tagihan Rp 10 juta, debitur diperbolehkan hanya membayar senilai Rp 1 juta saja. Tetapi, tentu saja kemudahan dalam melakukan pembayaran tersebut tidak gratis. Karena sisa tagihan debitur sebesar Rp 9 juta tersebut akan dikenakan bunga tinggi dan kemudian harus debitur bayarkan ketika tagihan bulan berikutnya datang. Kartu kredit termasuk kredit tanpa jaminan *(unsecured loan)* sehingga memiliki risiko tinggi gagal bayar. Maka itu, kebanyakan bank mematok bunga kartu kredit cukup tinggi. Ini akan menjadi pintu masuk dari petaka finansial debitur sendiri yang serius. Karena bunga kartu kredit sangat mahal, mencapai 2,25% per bulan atau 27% per tahun.

Bank dalam perjanjian kredit lebih menggunakan perjanjian kredit yang bersifat baku "*standard contract"*, penggunaan perjanjian baku atau *"standard contract"* dalam perjanjian kredit perbankan dilatarbelakangi pada 2 (dua) hal, yaitu:

1) Adanya kedudukan *(berganing position)* yang tidak seimbang antara bank dan debitur, bank memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan debitur.
2) Adanya pemahaman berlakunya asas kebebasan berkontrak secara mutlak tanpa batas dimana bank memiliki kebebasan mutlak untuk menetukan bentuk dan isi perjanjian. Sehingga bank dapat dengan leluasa untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian termasuk dalam klausul syarat batal wanprestasi diatur mencantumkan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian. Sedangkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa dalam hal wanpretasi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak.

Kondisi suatu kontrak atau perjanjian timbul tidak untuk merugikan salah satu pihak. Terdapat beberapa klausul dalam suatu kontrak atau perjanjian kartu kredit dimana isinya tidak sepenuhnya mengacu pada pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Jadi, alasan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut di atas adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:

a) Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266);
b) Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267).

Sedangkan, mengenai akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, Muljadi dan Widjaja dalam mengatakan:

> Pada perikatan atau perjanjian yang diakhiri oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut (untuk ini lihat ketentuan Pasal 1340 jo. Pasal 1341 KUHPerdata). Yang dapat ditiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap

hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.[18]

Dewasa ini, klausul pengesampingan pasal 1266 KUHPerdata dan pasal 1267 KUHPerdata semakin banyak diterapkan dalam setiap perjanjian. Atas pengesampingan pasal tersebut, apabila para pihak tidak ada yang keberatan saat syarat batal terpenuhi menjadi tidak masalah, akan tetapi apabila terdapat pihak yang keberatan, inilah yang akan menjadi masalah, karena dalam penyelesaiannya akan melibatkan pihak ketiga melalui hakim yang dapat menengahi para pihak untuk mencari keadilan.

Jadi, akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

Dari permasalahan yang timbul dari penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan pihak debitur merasa keberatan dengan kewajiban yang jumlahnya sangat besar dari nilai yang seharusnya karena besaran bunga yang timbul juga maka banyak sekali debitur menginginkan untuk bisa menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya yang dengan penawaran ini tidak selalu bisa disetujui oleh pihak kreditur.Sehingga debitur sangat membutuhkan perlindungan hukum dimana hak dan kewajiban debitur bisa diperoleh serta dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sebuah perjanjian kredit.

PEMBAHASAN

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan atau tarik tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melunasi pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati, baik secara kontan maupun angsuran.[19]

Fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, yaitu untuk transaksi pembelanjaan (*purchase*) di Pedagang (*merchant*) atau untuk transaksi tarik tunai (*cash advance*). Yang dimaksud dengan penggunaan Kartu Kredit di luar fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, misalnya untuk penyaluran fasilitas kredit lain dan/atau untuk membayar angsuran kredit lain.[20]

Problematika dalam Penggunaan Kartu Kredit

Banyak hal yang akan timbul akibat dari penggunaan kartu kredit tanpa kontrol (pengendalian) dari pengguna kartu kredit sendiri. Beberapa hal yang akan timbul sebagai dari penggunaan kartu kredit, adalah: kesalahan atau biaya yang tidak sah pada tagihan, tingkat bunga terlalu tinggi, kartu kredit ditolak, tanggal

18 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya* (Raja Grafindo Persada 2004) 138.

19 Penjelasan PBI No. 7/52/PBI/2005.

20 Penjelasan PBI No. 14/2/PBI/2012.

jatuh tempo tidak sama dengan tanggal penerimaan gaji, tidak atau lupa melakukan pembayaran tagihan kartu kredit, bertanggung jawab terhadap biaya orang lain, kartu kehilangan daya *magnetic*, rekening yang salah pada laporan kredit, tidak adanya kemampuan melakukan pembayaran. Masalah yang timbul dari penggunaan kartu kredit ini sejatinya dapat berasal dari pengguna tetapi dapat juga berasal dari sistem teknologi kartu kredit atau berasal dari penyedia kartu kredit.

Banyak hal yang oleh debitur pengguna kartu kredit sendiri terkadang sering diabaikan, sehingga masalah yang sebenarnya bisa dicegah dengan baik justru semakin membesar dengan adanya pembiaran atau kelalain ini. Atau juga masalah sering tidak teratasi karena debitur sendiri tidak mengetahui harus bertindak seperti apa untuk mengatasi masalahnya. Dengan kemudahan mendapatkan kartu kredit cukup membuat para debitur sangat dengan cepatnya mendapatkan kartu kredit dan menggunakannya tanpa perhitungan yang jelas sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, persoalan penggunaan kartu kredit acap kali juga berasal dari teknologi yang dipergunakan. Bagaimanapun teknologi sangat bergantung pada operatornya. Kesalahan operator teknologi yang di pekerjakan oleh penyedia kartu kredit acap merugikan pengguna kartu kredit. Demikianpun kesalahan yang bersumber pada penyedia kartu kredit menimbulkan kerugian yang pada ujungnya menjadi beban pengguna kartu kredit. Dalam kondisi demikian, sejatinya relasi antara pengguna kartu kredit dan penyedia kartu kredit termasuk didalamnya penyedia teknologi yang di *hire* oleh penyedia kartu kredit tidaklah simetris, melainkan asimetris. Hubungan yang bersifat asimetris ini secara substansial membutuhkan campur tangan negara untuk memberi perlindungan pada pihak yang posisinya lemah. Instrument untuk memberi perlindungan antara lain adalah penyediaan norma/kaidah hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum sejatinya menjadi cara untuk menciptakan keseimbangan keterhubunganyang bersifat asimetris.

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Kredit

Banyak hal yang menjadi penyebab bagi para debitur merasakan keberatan dalam melakukan kewajibannya yang dirasa begitu berat. Tentunya segala permasalahan yang timbul dari kartu kredit sendiri mempunyai dampak hukum bagi para debitur itu sendiri. Perjanjian yang telah disepakati di awal dengan posisi yang tentunya berbeda antara debitur dengan pihak penerbit kartu kredit tentunya dirasakan tidak berimbang.

Adanya ketidak seimbangan posisional antara debitur (pengguna kartu kredit) dengan kreditur (penerbit kartu kredit) sendiri sangat dirasakan oleh debitur sebagai konsumen pengguna kartu kredit. Karena acap kali yang terjadi adalah debitur sebagai konsumen berada diposisi yang lemah dibandingkan dengan penerbit kartu kredit sendiri. Posisi penerbit kartu kredit tentunya lebih kuat dan hal tersebut membuat debitur sebagai konsumen tidak bisa banyak melakukan upaya-upaya dalam menindaklanjuti permasalahannya. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi debitur pengguna kartu kredit.

Perlindungan hukum sejatinya adalah keberpihakan negara terhadap para pihak yang secara posisional lemah karena keterhubungan yang bersifat asimetris, dengan menyediakan norma sebagai instrumen untuk mencipkan keterhubungan

yang simetris. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi debitur pengguna kartu kredit karena dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perlindungan hukum sangat penting karena terjadi menjaga ketidakseimbangan antara pihak debitur dengan pihak penerbit kartu kredit. Dengan menggunakan prinsip ekonomi tentunya para penerbit kartu kredit ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya terhadap pengguna kartu kredit. Hal ini yang dirasa cukup merugikan bagi para debitur pengguna kartu kredit.

Cara-cara yang digunakan oleh penerbit kartu kredit kepada debitur salah satunya adalah dengan memberikan syarat-syarat yang sangat mudah kepada debitur untuk mendapatkan kartu kredit. Pengajuan untuk mendapatkan kartu kredit dipercepat dan dipermudah oleh para penerbit kartu kredit dengan memberikan syarat dan ketentuan yang tentunya mengikat bagi para debitur. Dalam kondisi demikian, sejatinya penyedia atau penerbit kartu kredit tidak melakukan edukasi yang cukup terhadap pengguna kartu kredit, yang acapkali berujung pada munculnya beban (finansial) di luar nalar kewajaran sebagai akibat pengguna kartu kredit kurang memiliki edukasi seputar kartu kredit secara memadahi. Di posisi yang membutuhkan bagi debitur dan penawaran yang cukup menarik tentunya, kemudian dengan adanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian kartu kredit tentunya disepakati oleh debitur sendiri, tetapi kemudian bunga yang ditentukan oleh penerbit kartu kredit sendiri cukup tinggi bagi debitur. Dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak debitur dengan pihak penerbit kartu kredit tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang tentunya merugikan salah satu pihak karena bagi debitur sendiri selain bunga yang tinggi juga dikenakan denda keterlambatan yang cukup besar juga. Persoalannya akan menjadi lebih rumit manakala penerbit kartu kredit justru secara sengaja mengkapitalisasi keuntungan yang bersumber pada ketidak pahaman dan kekurang-edukasian dari pengguna kartu kredit. Dengan demikian, hubungan pengguna kartu kredit dan penerbit kartu kredit rentan bersifat eksploitatif.

Disini perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, dimana perlindungan hukum itu memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini juga dilihat dari bentuk perjanjian yang diberikan oleh penerbit kartu kredit dimana perjanjian tersebut apakah tidak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata.

Hubungan antara bank/penerbit kartu kredit dengan nasabah dalam hal ini debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban nasabah sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Negara dalam upaya memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi warga negaranya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bisa dilihat dari bagian

pembukaan yang berbunyi "..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.." telah diwujudkan dengan ditegakkannya hukum di negara Indonesia dan telah dibuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dalam hal ini memberikan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk selalu mematuhi segala peraturan-peraturan tersebut dan juga untuk melindungi hak-hak dari warga negara Indonesia sendiri tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara Indonesia sendiri.

Di dalam ranah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, maupun sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), dapat menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia saat ini, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Dalam PBI ini, yang diatur dengan meletakkan kewajiban hukum adalah terhadap penerbit kartu kredit. Peletakan kewajiban hukum terhadap penerbit kartu kredit ini sejatinya adalah pemberian perlindungan (secara tidak langsung) terhadap pengguna kartu kredit. Sebab, dalam keterhubungan antara pengguna kartu kredit dan penerbit kartu kredit dapat dikontruksikan bahwa apa yang menjadi kewajiban satu pihak sejatinya adalah hak bagi pihak lainnya. Dengan demikian, apa yang menjadi kewajiban penerbit kartu kredit pada dasarnya adalah hak dari pengguna kartu kredit. Bertitik tolak dari PBI ini, aspek perlindungan hukum dapat dirujuk pada beberapa pasal, antara lain adalah:

1. Pasal 16 PBI No. 14/2/PBI/2014 yang berbunyi:
 (1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:
 a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
 b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit;
 c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
 e. pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (*fee*) dan denda Kartu Kredit;
 f. jenis biaya (*fee*) dan denda yang dikenakan;
 g. prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
 h. ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan

dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.

(2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

2. Pasal 16A PBI No. 14/2/PBI/2014 yang berbunyi :

(1) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.

(2) Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.

(3) Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan hutang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

3. Pasal 16 B PBI No. 14/2/PBI/2014 yang berbunyi :

(1) Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup:

a. besarnya tagihan;
b. besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu
c. penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
d. plafon kredit dan sisa plafon kredit;
e. tanggal transaksi;
f. tanggal pembukuan (*posting*);
g. besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
h. tanggal cetak tagihan;
i. tanggal jatuh tempo pembayaran;
j. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
k. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
l. nominal bunga yang dikenakan;
m. besarnya biaya-biaya; dan
n. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada.

(2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dari apa diatur dalam pasal tersebut di atas pada dasarnya PBI No. 14/2/PBI/2012 meletakkan kewajiban hukum bagi Penerbit Kartu Kredit yang kalau ditelaah secara substantive bahwa apa yang menjadi kewajiban penerbit itu menjadi hak bagi pengguna kartu kredit.

Selain itu, lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella rule*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur serta bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit adalah mengenai klausula baku.

Pemegang kartu kredit adalah mereka yang memanfaatkan kartu kredit untuk melakukan transaksi yaitu membeli barang/jasa dan juga untuk menarik uang tunai yang kemudian pemegang kartu kredit dianggap sebagai konsumen akhir dari penerbit kartu. Untuk itulah UUPK dapat dijadikan sebagai dasar peraturan dimana peraturan yang terdapat dalam UUPK dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang kartu kredit sebagai debitur di Indonesia.

Sebenarnya perjanjian baku itu merugikan salah satu pihak yaitu debitur sebagai konsumen pengguna kartu kredit karena isi serta syarat-syarat tentunya telah dipersiapkan oleh pihak penerbit sehingga debitur tidak mengetahui secara jelas. Dimana debitur sendiri tidak mengetahui bagaimana akibat hukumnya walaupun debitur mengetahui isi perjanjian tersebut, karena itu sangat diperlukan adanya penjelasan mengenai isi keseluruhan dari perjanjian tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi UUPK untuk memberikan pengaturan mengenai klausula baku.

Pada dasarnya didalam penjelasan UUPK, menerangkan bahwa UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen karena perlindungan konsumen sendiri akan mengalami dinamika dan mengalami perkembangan yang tentunya berbanding lurus dengan dinamika dan perkembangan yang ada dalam masyarakat serta sampai kepada terbentuknya sebuah undang-undang yang mempunyai materi dapat melindungi kepentingan konsumen secara keseluruhan.

Sedangkan UU Perbankan dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. UU Perbankan memuat ketentuan-ketentuan kredit yang pada umumnya segala ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit juga berlaku terhadap perjanjian kartu kredit. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai bagaimana proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit. Adanya pihak penagih hutang secara struktural dalam hubungan perdata antara pihak penerbit kartu kredit dalam hal ini adalah bank dengan pemegang kartu kredit atau debitur dipandang sebagai bentuk dari itikad baik para pelaku usaha. Dimana terdapat juga aturan dan tata cara penagihan yang akan dilakukan oleh pihak penerbit.

Dari Bank Indonesia sendiri, peraturannya hanya mengatur tentang cara melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Peraturan tersebut berlaku bagi penerbit yang melakukan usaha tersebut yaitu bank atau lembaga pembiayaan. Tetapi dalam praktiknya yang dihadapi bahwa bank sendiri

mempunyai peraturannya tersendiri dalam usaha penerbitan kartu kredit sehingga mereka tidak mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Peraturan ini juga menjelaskan bagaimanakah sanksi tegas yang akan diberikan kepada pihak penerbit jika menggunakan jasa penagih hutang. Jadi, PBI pada dasarnya belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal bagi para pemegang kartu kredit.

Hal yang terjadi dalam perjanjian yang dibuat oleh penerbit kartu kredit dengan pengguna dalam hal sebagai debitur atau konsumen dari kartu kredit tersebut dirasakan tidak adil, adanya ketidakseimbangan posisi. Berbicara mengenai adil sama artinya dengan sama rata.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,"adil berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak",berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang". Pengertian tentang keadilan ditemukan pula di dalam *Dictionary of Law Complite Edition*,[21] yang menyebutkan bahwa adil adalah tidak memihak pada salah satu pihak; jujur adalah memihak pada kebenaran sesuai dengan hukum. Dalam istilah Latin keadilan adalah Memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya *(the constant and perpetual will to give each his due)*, artinya menganggap bahwa setiap orang punya hak *(due)*. Dijelaskan pula bahwa keadilan berarti tidak menipu, tidak mencuri atau tidak melanggar perjanjian (zaman Romawi).[22]

Baharuddin Lopa mengartikan keadilan, yaitu mampu melaksanakan kebajikan dan (mencegah) kemungkaran, keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.[23] Sedangkan John Rawls mengartikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran.[24] Menurutnya, bahwa suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang anggotanya bekerja sesuai dengan fungsi sosialnya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Dimana seorang individu yang sehat itu mirip dengan masyarakat yang adil karena semua organ tubuhnya berfungsi dengan sempurna. Keadilan adalah sebuah pergulatan abadi manusia baik secara teoritis maupun praksis. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu Plato melihat keadilan sebagai harmoni baik ditataran sosial maupun individual.

Keadilan mengandung makna kebaikan dan kebenaran, baik itu dalam penilaian ataupun dalam perilaku atau tindakan. Jadi, dalam kata keadilan itu selalu terkandung arti kebajikan di dalamnya. Selain itu juga ada nilai kebenaran yang dalam pelaksanaannya selalu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tercapai kemaslahatan hidup baik perorangan maupun secara bersama-sama didalam suatu komunitas yang lebih dikenal dengan masyarakat.

21 Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Mandar Maju 2000) 6.

22 Ahyuni Yunus, 'Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan' (2017) 1 (1) Maleo Law Journal 106-107.

23 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed. 3, Balai Pustaka 2005) 8.

24 M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complite Edition* (Reality Publihser 2009) 16.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problematika yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.[25]

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik ternyata diterapkan konsep perjanjian baku *(standard contract)*, dimana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak perbankan (sepihak), sedangkan pihak lainnya yaitu pihak debitur dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Padahal idealnya produk hukum yang berupa perjanjian tersebut, seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjadi tujuan hukum.

Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan, maka perlu ada batasan-batasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak, batasan-batasan mana dalam hal ini harus dilakukan oleh Negara. Dengan batasan-batasan yang dibuat oleh Negara, maka tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dan melarang dicantumkan klausula-klausula dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat, yang tentunya juga merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sudah selayaknya bila Negara tidak membiarkan perbuatan yang melakukan perjanjian yang hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme kebebasan berkontrak yang tidak terbatas itu.

Kebebasan berkontrak sebenarnya adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya berdasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, dan hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Betham yang dikenal dengan ultilitarisme, keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan kontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, kebebasan berkontrak menjadi kebutuhan mendesak untuk mendapat pembatasan maupun perlindungan dari Negara.

Salah satu contoh juga perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan jika dianalisis dengan teori keadilan sosial John Rawls, terbukti bahwa debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dalam perjanjian kredit perbankan sebagai pihak yang kurang beruntung dengan kewajiban lebih banyak daripada dengan haknya, maka menurut teori ini apapun bentuk dan alasannya hal seperti ini tidaklah adil dan harus ditolak. Hubungannya dengan substansi perjanjian antara kreditur dengan para debitur dalam perjanjian kredit perbankan, terlihat jelas bahwa bentuk dari perjanjian baku tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan. Perlindungan hukum memang sangat diperlukan bagi para debitur guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

25 Ana Suheri, 'Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional' (2018) 4 (1) Jurnal Morality 60.

PENUTUP

Hubungan antara bank sebagai penerbit kartu kredit dengan nasabah dalam hal ini debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban nasabah sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik secara lisan maupun tertulis perlu mengindahkan asas-asas dalam hukum perjanjian dan tanpa mengesampingkan pasal-pasal yang mempunyai kaitan dalam perjanjian yang ada dalam KUHPerdata terutama Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Perjanjian harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perjanjian.

Sebenarnya perjanjian baku itu merugikan salah satu pihak yaitu debitur sebagai konsumen pengguna kartu kredit karena isi serta syarat-syarat tentunya telah dipersiapkan oleh pihak penerbit sehingga debitur tidak mengetahui secara jelas. Dalam posisi yang seperti ini sangat dirasakan adanya ketidakadilan yang dialami oleh debitur tentunya karena posisi kuat berada pada pihak lain sebagai penerbit kartu.

Kebijakan apapun yang dibuat oleh negara atau oleh badan/lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut haruslah memperhatikan bahwa hal itu apakah bersangkutan langsung atau bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat. Karena hal tersebut harus mengedepankan kepentingan sosial yang lebih besar terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu juga ditegaskan karena seringnya menggunakan alasan untuk rakyat, untuk kepentingan umum tidak jarang pula ditemukan suatu kebijakan yang dalam implementasinya justru tidak memihak pada kepentingan rakyat sendiri.

Meskipun dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku lebih praktis karena perjanjiannya yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditur. Namun dalam kenyataannya terjadi penyalahgunaan keadaan oleh kreditur dengan cara memuat hak-hak kreditur sebanyak-banyaknya tetapi di sisi lain memuat hak-hak debitur yang seminimal mungkin. Demikian pula, dalam perjanjian kartu kredit dalam bentuk perjanjian baku hanya memuat kewajiban kreditur yang seminimal mungkin tetapi pada sisi lain memuat kewajiban debitur yang sebanyak-banyaknya. Sehingga saat jelas terlihat bahwa dari aspek keadilan dirasakan sangat kurang bagi debitur. Keadilan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya para debitur.

Perlu adanya kajian ulang terhadap bentuk dari perjanjian yang ditawarkan oleh pihak kreditur kepada debitur, dimana seharusnya segala perjanjian kredit mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang tentunya bertujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban para debitur tanpa mengesampingkan pasal-pasal dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan perjanjian. Maupun terhadap pihak kreditur sendiri, yang tentunya diatur secara jelas dalam perjanjian yang diharapkan kedepannya ada keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Mulyadi K dan Widjaja G, *Perikatan pada Umumnya* (RajaGrafindo Persada 2004).

Ibrahim J, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan* (Refika Aditama 2004).

Rahman H, *Contract Drafting: Seni KeterampilanMerancang Kontrak Bisnis* (PT.Citra Aditya Bakti 2007).

Rajagukguk E, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Mandar Maju 2000).

S Salim H, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (cet. 2, Sinar Grafika 2004).

Jurnal

A Rahayu F, Irmawati, dan Hermuningsih S, 'Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia' (2011) 1 (1) Jurnal Manajemen.

Ambar RM, Santoso B dan Widhiyanti HN, 'Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (2017) 3 (1) Jurnal Diversi.

Asmawati, 'Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli' (2015) 6 (1) Jurnal Ilmu Hukum.

Mardhati HU, dan Heru S, 'Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik ban Omstandigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing' (2019) 41 (2) Jurnal Kertha Patrika.

Mulyani T, 'Penerapan Asas Kebebasan BerkontrakDalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi' (2016) 6 (1) Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara.

Nuraini, Hanifah,dkk,'Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan' (2020) 4 (2) Jurnal Rerfleksi Hukum.

Suheri A, 'Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional' (2018) 4 (1) Jurnal Morality.

Sutiyoso B, 'Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya BagiPara Pihak yang Bersangkutan' (2013) 20 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Yunus, Ahyuni, 'Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan' (2017) 1 (1) Maleo Law Journal.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed. 3, Balai Pustaka 2005).

Garner BA (ed), *Black Law Dictionary* (7 edn WestGrup, St. Minn 1999).

Gifis SH, *Law Dictionary, Barron's Educational Series*, Inc., (New York, USA 2009).

Marwan M dan P Jimmy, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complite Edition* (Reality Publihser 2009).

Website

CNN Indonesia, 'Tahun Lalu, Transaksi Kartu Kredit Tembus Rp305 Triliun' (CNN Indonesia, 11 Februari 2019) <https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/ 20190211140209-78-368177/tahun-lalu-transaksi-kartu-kredit-tembus-rp305-triliun> diakses 17 Desember 2019.

Sari EV, 'Batas Bunga Kartu Kredit 2,25 Persen per Bulan Berlaku Juni' (CNN Indonesia, 30 Maret 2017)<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170330075917-78-203637/batas-bunga-kartu-kredit-225-persen-per-bulan-berlaku-juni> diakses 17 Desember 2019.

Makalah Seminar

Tri Budiyono, 'Genealogi Kontrak (Studi tentang Historisitas Asas Dalam Hukum Kontrak)' (Orasi Ilmiah Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, Desember 2012)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Kredit (APMK).